



PUTUSAN

Nomor 905/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agil Firmansyah Bin Alm. A. Efendi
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 28/27 Agustus 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Sepatan RT. 018 RW. 005 Kel. Rorotan Kec
Cilincing Jakarta Utara./ Jl. Tipar Cakung Gg. SMA
83 RT. 003 RW. 004 Kel. Sukapura Kec. Cilincing
Jakarta Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Agil Firmansyah Bin Alm. A. Efendi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 8 November 2024
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2024 sampai dengan tanggal 7 Januari 2025
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 Januari 2025 sampai dengan tanggal 6 Februari 2025

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 905/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang mengaku bernama: Suherman, S.H., Komariah, S.H., Penasihat Hukum dari Posbakumadin Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk mendampingi Terdakwa, sesuai dengan Penetapan No. 905/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr, tanggal 12 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 905/Pid.Sus/2024/ PN Jkt.Utr tanggal 3 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 905/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr tanggal 10 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang buktiyang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa AGIL FIRMANSYAH bin Alm. A EFENDI**, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa AGIL FIRMANSYAH bin Alm. A EFENDI** berupa pidana penjara selama **10 (sepuluh tahun)** dengan perintah untuk tetap ditahan.
3. Denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**.
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) paket plastik klip sedang kode B berisi narkotika jenis kristal atau shabu dengan berat brutto 2,20 gram;
 - 2) 1 (satu) paket plastik klip sedang kode C berisi narkotika jenis kristal atau shabu dengan berat brutto 5,00 gram;
 - 3) 1 (satu) paket plastik klip sedang kode D berisi narkotika jenis kristal atau shabu dengan berat brutto 5,14 gram;
 - 4) 1 (satu) paket plastik klip sedang kode E berisi narkotika jenis kristal atau shabu dengan berat brutto 5,14 gram;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 905/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) paket plastik klip sedang kode F berisi narkotika jenis kristal atau shabu dengan berat brutto 5,16 gram;
- 6) 1 (satu) paket plastik klip sedang kode G berisi narkotika jenis kristal atau shabu dengan berat brutto 5,13 gram,
- 7) 1 (satu) unit handphone warna hitam;

Digunakan dalam perkara lain A.n. Terdakwa RENDI MARYANTO

- 8) 1 (satu) paket plastik klip sedang kode A berisi narkotika jenis kristal atau shabu dengan berat brutto 4,08 gram;
- 9) 1 (satu) unit handphone warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa atas tanggapan dari Penuntut Umum. Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum karena telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa AGIL FIRMANSYAH bin Alm. A EFENDI bersama dengan Saksi RENDI MARYANTO (dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira jam 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2024, bertempat di rumah kontrakan Terdakwa di Jl. Tipar Cakung Gg. SMA 83 RT.003/RW.004 Kel. Sukapura, Kec. Cilincing, Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 Terdakwa yang sedang berada di rumah kontrakannya di Jl. Tipar Cakung Gg. SMA 83 RT.003/RW.004 Kel. Sukapura, Kec. Cilincing, Jakarta Utara lalu berkomunikasi via telepon dengan Sdri. BELA (belum tertangkap) yang sedang menjalani Penahanan di LAPAS Perempuan Kelas IIA Sukamiskin, Bandung yang mana Terdakwa ditawarkan untuk mengedarkan narkoba golongan I jenis shabu dengan kesepakatan laku bayar dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per gram. Atas tawaran tersebut Terdakwa menyanggupinya lalu Terdakwa disuruh untuk mengambil barangnya berupa narkoba golongan I di daerah Setiabudi, Jakarta Selatan.

Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira jam 13.00 WIB Terdakwa menyuruh saksi RENDI MARYANTO (dilakukan penuntutan terpisah) untuk mengambil paket di daerah Setiabudi, Jakarta Selatan yang kemudian Terdakwa memberikan nomor telepon saksi RENDI MARYANTO kepada Sdri. BELA lalu saksi RENDI MARYANTO pergi menuju ke Setiabudi, Jakarta Selatan untuk mengambil paket narkoba golongan I jenis shabu tersebut. Selanjutnya sekira jam 17.00 WIB saksi RENDI MARYANTO datang ke rumah kontrakan Terdakwa dengan membawa 1 (satu) kantong besar yang kemudian Terdakwa bersama saksi RENDI MARYANTO pergi ke rumah kontrakan saksi RENDI MARYANTO di dekat SPBU Bulog, Kel. Sukapura, Kec. Cilincing, Jakarta Utara.

Bahwa sesampainya di rumah kontrakan saksi RENDI MARYANTO lalu membuka kantong tersebut yang berisi narkoba golongan I jenis shabu lalu bersama-sama menimbanginya dan diketahui beratnya 50 gram. Setelah ditimbang kemudian dibagi menjadi 10 paket masing-masing dengan berat 5 gram dengan tujuan agar mempermudah penjualannya. Setelah dibagi-bagi lalu Terdakwa membaginya yaitu diberikan kepada saksi RENDI MARYANTO untuk dijual sebanyak 8 paket (berat seluruhnya 40 gram) dan apabila berhasil menjualkan seluruh narkoba shabu tersebut saksi RENDI MARYANTO akan diberi upah oleh Terdakwa sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa menyuruh untuk dijual kepada Sdr. PIYAN (belum tertangkap) dan Sdr. FERY (belum tertangkap) masing-masing sebanyak 1 paket (dengan berat 5 gram) serta kepada Sdr. BOKER (belum tertangkap) sebanyak 1 paket (dengan berat 3 gram), sedangkan Terdakwa membawa 2 paket (berat seluruhnya 10 gram) untuk dijual lagi dan Terdakwa telah berhasil menjual 1 paket (dengan berat 5 gram) kepada Sdr. SAMIL (belum tertangkap).

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 905/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari penjualan tersebut terdakwa menjualnya dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per gram sehingga setelah melakukan penyeteroran kepada Sdri. BELA dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per gram, maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per gram sehingga apabila Terdakwa berhasil menjual seluruh narkoba golongan I dengan berat seluruhnya 50 gram maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira jam 20.30 WIB saat Terdakwa sedang berada di rumah kontrakannya kemudian datang beberapa anggota Kepolisian dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok yang menangkap Terdakwa, lalu saat dilakukan penggeledahan terhadap rumah kontrakan Terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip sedang kode A berisi narkoba jenis kristal atau shabu dengan berat brutto 4,08 gram. Kemudian diketahui sebelumnya pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira jam 20.30 WIB saksi RENDI MARYANTO telah ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok di Jalan Tipar Cakung depan Sekolah YURJA Kel. Cakung Barat, Kec. Cakung, Jakarta Timur yang telah kedapatan menguasai narkoba golongan I jenis shabu yang disuruh dijual oleh Terdakwa yaitu dengan perincian :

1. 1 (satu) paket plastik klip sedang kode B berisi narkoba jenis kristal atau shabu dengan berat brutto 2,20 gram;
2. 1 (satu) paket plastik klip sedang kode C berisi narkoba jenis kristal atau shabu dengan berat brutto 5,00 gram;
3. 1 (satu) paket plastik klip sedang kode D berisi narkoba jenis kristal atau shabu dengan berat brutto 5,14 gram;
4. 1 (satu) paket plastik klip sedang kode E berisi narkoba jenis kristal atau shabu dengan berat brutto 5,14 gram;
5. 1 (satu) paket plastik klip sedang kode F berisi narkoba jenis kristal atau shabu dengan berat brutto 5,16 gram;
6. 1 (satu) paket plastik klip sedang kode G berisi narkoba jenis kristal atau shabu dengan berat brutto 5,13 gram,

Yang selanjutnya Terdakwa dan saksi RENDI MARYANTO dibawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa barang bukti narkoba golongan I jenis shabu yang didapatkan dari penangkapan terhadap Terdakwa maupun saksi RENDI MARYANTO berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 905/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Lab : 2388/NNF/2024 tanggal 20 Juni 2024 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip kode A berisikan kristal warna putih dengan berat netto 3,6779 gram (sisa labkrim berat netto 3,3282 gram), adalah positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 UURI No. 35 tentang Narkotika, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2387/NNF/2024 tanggal 20 Juni 2024 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 6 (enam) bungkus plastik klip kode A/s d F masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 23,5297 gram (sisa labkrim berat netto seluruhnya 21,9575 gram), adalah positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 UURI No. 35 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

KEDUA :

Bahwa Terdakwa AGIL FIRMANSYAH bin Alm. A EFENDI, pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira jam 20.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2024, bertempat di rumah kontrakan Terdakwa di Jl. Tipar Cakung Gg. SMA 83 RT.003/RW.004 Kel. Sukapura, Kec. Cilincing, Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, *telah dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira jam 20.30 WIB saat Terdakwa sedang berada di rumah kontrakannya di Jl. Tipar Cakung Gg. SMA 83 RT.003/RW.004 Kel. Sukapura, Kec. Cilincing, Jakarta Utara kemudian datang beberapa anggota Kepolisian dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok yang menangkap Terdakwa, lalu saat dilakukan penggeledahan terhadap rumah kontrakan Terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip sedang kode A berisi narkotika jenis kristal atau shabu dengan berat brutto

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 905/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4,08 gram. Kemudian diketahui sebelumnya pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira jam 20.30 WIB saksi RENDI MARYANTO telah ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok di Jalan Tipar Cakung depan Sekolah YURJA Kel. Cakung Barat, Kec. Cakung, Jakarta Timur yang telah kedapatan menguasai narkoba golongan I jenis shabu yang disuruh dijual oleh Terdakwa yaitu dengan perincian :

1. 1 (satu) paket plastik klip sedang kode B berisi narkoba jenis kristal atau shabu dengan berat brutto 2,20 gram;
2. 1 (satu) paket plastik klip sedang kode C berisi narkoba jenis kristal atau shabu dengan berat brutto 5,00 gram;
3. 1 (satu) paket plastik klip sedang kode D berisi narkoba jenis kristal atau shabu dengan berat brutto 5,14 gram;
4. 1 (satu) paket plastik klip sedang kode E berisi narkoba jenis kristal atau shabu dengan berat brutto 5,14 gram;
5. 1 (satu) paket plastik klip sedang kode F berisi narkoba jenis kristal atau shabu dengan berat brutto 5,16 gram;
6. 1 (satu) paket plastik klip sedang kode G berisi narkoba jenis kristal atau shabu dengan berat brutto 5,13 gram,

Yang selanjutnya Terdakwa dan saksi RENDI MARYANTO dibawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba shabu yang kemudian dibawa oleh Terdakwa maupun saksi RENDI MARYANTO awalnya didapatkan dari Sdri. BELA (belum tertangkap) yang kemudian pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira jam 13.00 WIB Terdakwa menyuruh saksi RENDI MARYANTO mengambilnya di daerah Setiabudi, Jakarta Selatan. Setelah saksi RENDI MARYANTO berhasil mengambil narkoba jenis shabu tersebut lalu Terdakwa menyerahkan sebagian narkoba shabu kepada saksi RENDI MARYANTO yang kemudian Terdakwa maupun saksi RENDI MARYANTO ditangkap oleh anggota Polres Pelabuhan Tanjung Priok.

Bahwa kemudian terhadap barang bukti narkoba golongan I jenis shabu yang didapatkan dari penangkapan terhadap Terdakwa maupun saksi RENDI MARYANTO berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2388/NNF/2024 tanggal 20 Juni 2024 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip kode A berisikan kristal warna putih dengan berat netto 3,6779 gram (sisa labkrim berat netto 3,3282 gram), adalah positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 UURI No. 35 tentang Narkoba.

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 905/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RUSTAM EFFENDI, SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar adanya;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sebagai saksi dalam tindak pidana narkotika yang di duga dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira jam 20.30 WIB di rumah kontrakan Terdakwa di Jl. Tipar Cakung Gg. SMA 83 RT.003/RW.004 Kel. Sukapura, Kec. Cilincing, Jakarta Utara karena telah melakukan aktifitas transaksi jual beli narkotika jenis shabu.
- Bahwa Terhadap Terdakwa berawal dari tertangkapnya Sdr. RENDI MARYANTO (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira jam 20.30 WIB di Jalan Tipar Cakung depan Sekolah YURJA Kel. Cakung Barat, Kec. Cakung, Jakarta Timur yang dari penangkapan terseut Sdr. RENDI MARYANTO kedatangan membawa telah kedatangan menguasai narkotika golongan I jenis shabu yang disuruh dijual oleh Terdakwa yaitu dengan perincian :

1. 1 (satu) paket plastik klip sedang kode B berisi narkotika jenis kristal atau shabu dengan berat brutto 2,20 gram;
2. 1 (satu) paket plastik klip sedang kode C berisi narkotika jenis kristal atau shabu dengan berat brutto 5,00 gram;
3. 1 (satu) paket plastik klip sedang kode D berisi narkotika jenis kristal atau shabu dengan berat brutto 5,14 gram;
4. 1 (satu) paket plastik klip sedang kode E berisi narkotika jenis kristal atau shabu dengan berat brutto 5,14 gram;
5. 1 (satu) paket plastik klip sedang kode F berisi narkotika jenis kristal atau shabu dengan berat brutto 5,16 gram;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 905/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) paket plastik klip sedang kode G berisi narkoba jenis kristal atau shabu dengan berat brutto 5,13 gram,

- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan dengan melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira jam 20.30 WIB Terdakwa berhasil ditangkap di rumah kontrakannya di Jl. Tipar Cakung Gg. SMA 83 RT.003/RW.004 Kel. Sukapura, Kec. Cilincing, Jakarta Utara dan saat dilakukan pengeledahan terhadap rumah kontrakan Terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip sedang kode A berisi narkoba jenis kristal atau shabu dengan berat brutto 4,08 gram.

- Bahwa selanjutnya atas perbuatannya tersebut Terdakwa maupun Sdr. RENDI MARYANTO dibawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa dalam menjual narkoba golongan I dalam bentuk tanaman tersebut Terdakwa tidak mendapat ijin dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia atau instansi yang berhak lainnya;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

2. MUHAMMAD IKBAL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar adanya;

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sebagai saksi dalam tindak pidana narkoba yang di duga dilakukan oleh Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira jam 20.30 WIB di rumah kontrakan Terdakwa di Jl. Tipar Cakung Gg. SMA 83 RT.003/RW.004 Kel. Sukapura, Kec. Cilincing, Jakarta Utara karena telah melakukan aktifitas transaksi jual beli narkoba jenis shabu.

- Bahwa Terhadap Terdakwa berawal dari tertangkapnya Sdr. RENDI MARYANTO (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira jam 20.30 WIB di Jalan Tipar Cakung depan Sekolah YURJA Kel. Cakung Barat, Kec. Cakung, Jakarta Timur yang dari penangkapan tersebut Sdr. RENDI MARYANTO kedapatan membawa telah kedapatan menguasai narkoba golongan I jenis shabu yang disuruh dijual oleh Terdakwa yaitu dengan perincian :

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 905/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. 1 (satu) paket plastik klip sedang kode B berisi narkoba jenis kristal atau shabu dengan berat brutto 2,20 gram;
2. 1 (satu) paket plastik klip sedang kode C berisi narkoba jenis kristal atau shabu dengan berat brutto 5,00 gram;
3. 1 (satu) paket plastik klip sedang kode D berisi narkoba jenis kristal atau shabu dengan berat brutto 5,14 gram;
4. 1 (satu) paket plastik klip sedang kode E berisi narkoba jenis kristal atau shabu dengan berat brutto 5,14 gram;
5. 1 (satu) paket plastik klip sedang kode F berisi narkoba jenis kristal atau shabu dengan berat brutto 5,16 gram;
6. 1 (satu) paket plastik klip sedang kode G berisi narkoba jenis kristal atau shabu dengan berat brutto 5,13 gram,

- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan dengan melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira jam 20.30 WIB Terdakwa berhasil ditangkap di rumah kontrakannya di Jl. Tipar Cakung Gg. SMA 83 RT.003/RW.004 Kel. Sukapura, Kec. Cilincing, Jakarta Utara dan saat dilakukan pengeledahan terhadap rumah kontrakan Terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip sedang kode A berisi narkoba jenis kristal atau shabu dengan berat brutto 4,08 gram.

- Bahwa selanjutnya atas perbuatannya tersebut Terdakwa maupun Sdr. RENDI MARYANTO dibawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa dalam menjual narkoba golongan I dalam bentuk tanaman tersebut Terdakwa tidak mendapat ijin dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia atau instansi yang berhak lainnya;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa dalam BAP Penyidik sudah benar adanya
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana narkoba golongan I;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira jam



20.30 WIB di rumah kontrakan Terdakwa di Jl. Tipar Cakung Gg. SMA 83 RT.003/RW.004 Kel. Sukapura, Kec. Cilincing, Jakarta Utara karena telah melakukan aktifitas transaksi jual beli narkoba jenis shabu.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba shabu tersebut awalnya yang sedang berada di rumah kontrakannya di Jl. Tipar Cakung Gg. SMA 83 RT.003/RW.004 Kel. Sukapura, Kec. Cilincing, Jakarta Utara lalu berkomunikasi via telepon dengan Sdri. BELA (belum tertangkap) yang sedang menjalani Penahanan di LAPAS Perempuan Kelas IIA Sukamiskin, Bandung yang mana Terdakwa ditawari untuk mengedarkan narkoba golongan I jenis shabu dengan kesepakatan laku bayar dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per gram.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira jam 13.00 WIB Terdakwa menyuruh Sdr. RENDI MARYANTO (dilakukan penuntutan terpisah) untuk mengambil paket di daerah Setiabudi, Jakarta Selatan yang kemudian Terdakwa memberikan nomor telepon Sdr. RENDI MARYANTO kepada Sdri. BELA lalu Sdr. RENDI MARYANTO pergi menuju ke Setiabudi, Jakarta Selatan untuk mengambil paket narkoba golongan I jenis shabu tersebut.

- Bahwa sekira jam 17.00 WIB Sdr. RENDI MARYANTO datang ke rumah kontrakan Terdakwa dengan membawa 1 (satu) kantong besar yang kemudian Terdakwa bersama Sdr. RENDI MARYANTO pergi ke rumah kontrakan Sdr. RENDI MARYANTO di dekat SPBU Bulog, Kel. Sukapura, Kec. Cilincing, Jakarta Utara untuk membuka kantong tersebut yang berisi narkoba golongan I jenis shabu lalu bersama-sama menimbanginya dan diketahui beratnya 50 gram dan setelah ditimbang kemudian dibagi menjadi 10 paket masing-masing dengan berat 5 gram dengan tujuan agar mempermudah penjualannya.

- Bahwa benar Setelah dibagi-bagi lalu Terdakwa membaginya yaitu diberikan kepada Sdr. RENDI MARYANTO untuk dijual sebanyak 8 paket (berat seluruhnya 40 gram) dan apabila berhasil menjualkan seluruh narkoba shabu tersebut saksi RENDI MARYANTO akan diberi upah oleh Terdakwa sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa benar kemudian Terdakwa menyuruh untuk dijual kepada Sdr. PIYAN (belum tertangkap) dan Sdr. FERY (belum tertangkap) masing-masing sebanyak 1 paket (dengan berat 5 gram) serta kepada Sdr. BOKER (belum tertangkap) sebanyak 1 paket (dengan berat 3 gram), sedangkan Terdakwa membawa 2 paket (berat seluruhnya 10 gram) untuk dijual lagi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah berhasil menjual 1 paket (dengan berat 5 gram) kepada Sdr. SAMIL (belum tertangkap).

- Bahwa dari penjualan tersebut setelah melakukan penyetoran kepada Sdr. BELA dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per gram, maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per gram sehingga apabila Terdakwa berhasil menjual seluruh narkoba golongan I dengan berat seluruhnya 50 gram maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira jam 20.30 WIB saat Terdakwa sedang berada di rumah kontrakannya di Jl. Tipar Cakung Gg. SMA 83 RT.003/RW.004 Kel. Sukapura, Kec. Cilincing, Jakarta Utara kemudian datang beberapa anggota Kepolisian dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok yang menangkap Terdakwa, lalu saat dilakukan penggeledahan terhadap rumah kontrakan Terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip sedang kode A berisi narkoba jenis kristal atau shabu dengan berat brutto 4,08 gram dan kemudian diketahui sebelumnya Sdr. RENDI MARYANTO telah ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok di Jalan Tipar Cakung depan Sekolah YURJA Kel. Cakung Barat, Kec. Cakung, Jakarta Timur yang telah kedapatan menguasai narkoba golongan I jenis shabu yang disuruh dijual oleh Terdakwa yaitu dengan perincian :

1. 1 (satu) paket plastik klip sedang kode B berisi narkoba jenis kristal atau shabu dengan berat brutto 2,20 gram;
2. 1 (satu) paket plastik klip sedang kode C berisi narkoba jenis kristal atau shabu dengan berat brutto 5,00 gram;
3. 1 (satu) paket plastik klip sedang kode D berisi narkoba jenis kristal atau shabu dengan berat brutto 5,14 gram;
4. 1 (satu) paket plastik klip sedang kode E berisi narkoba jenis kristal atau shabu dengan berat brutto 5,14 gram;
5. 1 (satu) paket plastik klip sedang kode F berisi narkoba jenis kristal atau shabu dengan berat brutto 5,16 gram;
6. 1 (satu) paket plastik klip sedang kode G berisi narkoba jenis kristal atau shabu dengan berat brutto 5,13 gram.

- Bahwa dalam menjual narkoba golongan I dalam bentuk tanaman tersebut Terdakwa tidak mendapat ijin dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia atau instansi yang berhak lainnya;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 905/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket plastik klip sedang kode B berisi narkotika jenis kristal atau shabu dengan berat brutto 2,20 gram;
2. 1 (satu) paket plastik klip sedang kode C berisi narkotika jenis kristal atau shabu dengan berat brutto 5,00 gram;
3. 1 (satu) paket plastik klip sedang kode D berisi narkotika jenis kristal atau shabu dengan berat brutto 5,14 gram;
4. 1 (satu) paket plastik klip sedang kode E berisi narkotika jenis kristal atau shabu dengan berat brutto 5,14 gram;
5. 1 (satu) paket plastik klip sedang kode F berisi narkotika jenis kristal atau shabu dengan berat brutto 5,16 gram;
6. 1 (satu) paket plastik klip sedang kode G berisi narkotika jenis kristal atau shabu dengan berat brutto 5,13 gram;
7. 1 (satu) unit handphone warna hitam;
8. 1 (satu) paket plastik klip sedang kode A berisi narkotika jenis kristal atau shabu dengan berat brutto 4,08 gram;
9. 1 (satu) unit handphone warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira jam 20.30 WIB di rumah kontrakan Terdakwa di Jl. Tipar Cakung Gg. SMA 83 RT.003/RW.004 Kel. Sukapura, Kec. Cilincing, Jakarta Utara karena telah melakukan aktifitas transaksi jual beli narkotika jenis shabu.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika shabu tersebut awalnya yang sedang berada di rumah kontrakannya di Jl. Tipar Cakung Gg. SMA 83 RT.003/RW.004 Kel. Sukapura, Kec. Cilincing, Jakarta Utara lalu berkomunikasi via telepon dengan Sdri. BELA (belum tertangkap) yang sedang menjalani Penahanan di LAPAS Perempuan Kelas IIA Sukamiskin, Bandung yang mana Terdakwa ditawari untuk mengedarkan narkotika golongan I jenis shabu dengan kesepakatan laku bayar dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per gram.
- Bahwa benar Setelah dibagi-bagi lalu Terdakwa membaginya yaitu diberikan kepada Sdr. RENDI MARYANTO untuk dijual sebanyak 8 paket (berat seluruhnya 40 gram) dan apabila berhasil menjualkan seluruh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika shabu tersebut saksi RENDI MARYANTO akan diberi upah oleh Terdakwa sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh untuk dijual kepada Sdr. PIYAN (belum tertangkap) dan Sdr. FERY (belum tertangkap) masing-masing sebanyak 1 paket (dengan berat 5 gram) serta kepada Sdr. BOKER (belum tertangkap) sebanyak 1 paket (dengan berat 3 gram), sedangkan Terdakwa membawa 2 paket (berat seluruhnya 10 gram) untuk dijual lagi dan Terdakwa telah berhasil menjual 1 paket (dengan berat 5 gram) kepada Sdr. SAMIL (belum tertangkap).

- Bahwa dari penjualan tersebut setelah melakukan penyetoran kepada Sdri. BELA dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per gram, maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per gram sehingga apabila Terdakwa berhasil menjual seluruh narkotika golongan I dengan berat seluruhnya 50 gram maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira jam 20.30 WIB saat Terdakwa sedang berada di rumah kontrakannya di Jl. Tipar Cakung Gg. SMA 83 RT.003/RW.004 Kel. Sukapura, Kec. Cilincing, Jakarta Utara kemudian datang beberapa anggota Kepolisian dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok yang menangkap Terdakwa, lalu saat dilakukan penggeledahan terhadap rumah kontrakan Terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip sedang kode A berisi narkotika jenis kristal atau shabu dengan berat brutto 4,08 gram dan kemudian diketahui sebelumnya Sdr. RENDI MARYANTO telah ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok di Jalan Tipar Cakung depan Sekolah YURJA Kel. Cakung Barat, Kec. Cakung, Jakarta Timur yang telah kedapatan menguasai narkotika golongan I jenis shabu yang disuruh dijual oleh Terdakwa yaitu dengan perincian :

1. 1 (satu) paket plastik klip sedang kode B berisi narkotika jenis kristal atau shabu dengan berat brutto 2,20 gram;
2. 1 (satu) paket plastik klip sedang kode C berisi narkotika jenis kristal atau shabu dengan berat brutto 5,00 gram;
3. 1 (satu) paket plastik klip sedang kode D berisi narkotika jenis kristal atau shabu dengan berat brutto 5,14 gram;
4. 1 (satu) paket plastik klip sedang kode E berisi narkotika jenis kristal atau shabu dengan berat brutto 5,14 gram;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 905/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) paket plastik klip sedang kode F berisi narkotika jenis kristal atau shabu dengan berat brutto 5,16 gram;
 6. 1 (satu) paket plastik klip sedang kode G berisi narkotika jenis kristal atau shabu dengan berat brutto 5,13 gram.
- Bahwa dalam menjual narkotika golongan I dalam bentuk tanaman tersebut Terdakwa tidak mendapat ijin dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia atau instansi yang berhak lainnya;
 - barang bukti narkotika golongan I jenis shabu yang didapatkan dari penangkapan terhadap Terdakwa maupun saksi RENDI MARYANTO berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2388/NNF/2024 tanggal 20 Juni 2024 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip kode A berisikan kristal warna putih dengan berat netto 3,6779 gram (sisa labkrim berat netto 3,3282 gram), adalah positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 UURI No. 35 tentang Narkotika, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2387/NNF/2024 tanggal 20 Juni 2024 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 6 (enam) bungkus plastik klip kode A/s d F masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 23,5297 gram (sisa labkrim berat netto seluruhnya 21,9575 gram), adalah positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 UURI No. 35 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum;
3. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
4. beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 905/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



5. Melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika

ad.1.Unsur: Setiap Orang;

Menimbang, bahwa di dalam KUH Pidana yang sekarang berlaku, hanya dikenal sebagai Subjek Hukum adalah “orang”, sehingga yang dimaksud dari “setiap orang” adalah setiap manusia sebagai Subjek Hukum, pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana dan dituntut untuk mempertanggungjawabkan menurut hukum atas tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa orang sebagai Subyek Hukum yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **AGIL FIRMANSYAH bin Alm. A EFENDI** yang berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan, ternyata telah mengakui dan membenarkan bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rokhani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

ad.2.Unsur: Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” adalah seseorang yang melakukan dimana dalam perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya (Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.PUT/58-K/MM II-08/AD/VI/2000);

Menimbang, bahwa tanpa hak berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan: “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam pasal 14 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan: “Narkotika yang berada dalam penguasaan industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan wajib disimpan secara khusus”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa “melawan hukum” dibagi kedalam dua bagian, yaitu Melawan hukum secara formil dan melawan hukum secara materil, dalam penjatuhan pidana in casu adalah melawan hukum secara formil, yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Andi Hamzah, Asas Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, 1994, hal.133);

Menimbang, bahwa barang bukti yang berhasil di sita dari Terdakwa berupa: 1 (satu) paket plastik klip sedang kode A berisi narkotika jenis kristal atau shabu dengan berat brutto 4,08 gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa memiliki pekerjaan sebagai Karyawan Swasta, dan bukan merupakan orang yang oleh undang-undang diijinkan untuk melakukan aktifitas yang berkaitan dengan narkotika sesuai dengan keahliannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum; ad.3.Unsur: menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Undang Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu pasal 6 ayat (1) huruf a disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 7 Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah penggunaan Narkotika terutama untuk kepentingan pengobatan dan rehabilitasi, termasuk untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta keterampilan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan, penyelidikan, penyidikan dan pemberantasan peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pendidikan, pelatihan dan keterampilan adalah termasuk untuk kepentingan melatih anjing pelacak narkotika dari pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bea Cukai dan Badan Narkotika Nasional serta instansi lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira jam 20.30 WIB di rumah kontrakan Terdakwa di Jl. Tipar Cakung Gg. SMA 83

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 905/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.003/RW.004 Kel. Sukapura, Kec. Cilincing, Jakarta Utara karena telah melakukan aktifitas transaksi jual beli narkoba jenis shabu.

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba shabu tersebut awalnya yang sedang berada di rumah kontrakannya di Jl. Tipar Cakung Gg. SMA 83 RT.003/RW.004 Kel. Sukapura, Kec. Cilincing, Jakarta Utara lalu berkomunikasi via telepon dengan Sdri. BELA (belum tertangkap) yang sedang menjalani Penahanan di LAPAS Perempuan Kelas IIA Sukamiskin, Bandung yang mana Terdakwa ditawarkan untuk mengedarkan narkoba golongan I jenis shabu dengan kesepakatan laku bayar dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per gram.

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira jam 13.00 WIB Terdakwa menyuruh Sdr. RENDI MARYANTO (dilakukan penuntutan terpisah) untuk mengambil paket di daerah Setiabudi, Jakarta Selatan yang kemudian Terdakwa memberikan nomor telepon Sdr. RENDI MARYANTO kepada Sdri. BELA lalu Sdr. RENDI MARYANTO pergi menuju ke Setiabudi, Jakarta Selatan untuk mengambil paket narkoba golongan I jenis shabu tersebut lalu dibagi-bagi.

Menimbang, bahwa setelah dibagi-bagi lalu Terdakwa membaginya yaitu diberikan kepada Sdr. RENDI MARYANTO untuk dijual sebanyak 8 paket (berat seluruhnya 40 gram) dan apabila berhasil menjual seluruh narkoba shabu tersebut saksi RENDI MARYANTO akan diberi upah oleh Terdakwa sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dari penjualan tersebut setelah melakukan penyeteroran kepada Sdri. BELA dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per gram, maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per gram sehingga apabila Terdakwa berhasil menjual seluruh narkoba golongan I dengan berat seluruhnya 50 gram maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira jam 20.30 WIB saat Terdakwa sedang berada di rumah kontrakannya Jl. Tipar Cakung Gg. SMA 83 RT.003/RW.004 Kel. Sukapura, Kec. Cilincing, Jakarta Utara kemudian datang beberapa anggota Kepolisian dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok yang menangkap Terdakwa, lalu saat dilakukan penggeledahan terhadap rumah kontrakan Terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip sedang kode A berisi narkoba jenis kristal atau shabu dengan berat brutto 4,08 gram dan kemudian diketahui sebelumnya Sdr. RENDI

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 905/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARYANTO telah ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok di Jalan Tipar Cakung depan Sekolah YURJA Kel. Cakung Barat, Kec. Cakung, Jakarta Timur yang telah kedapatan menguasai narkotika golongan I jenis shabu yang disuruh dijual oleh Terdakwa yaitu dengan perincian :

- 1 (satu) paket plastik klip sedang kode B berisi narkotika jenis kristal atau shabu dengan berat brutto 2,20 gram;
- 1 (satu) paket plastik klip sedang kode C berisi narkotika jenis kristal atau shabu dengan berat brutto 5,00 gram;
- 1 (satu) paket plastik klip sedang kode D berisi narkotika jenis kristal atau shabu dengan berat brutto 5,14 gram;
- 1 (satu) paket plastik klip sedang kode E berisi narkotika jenis kristal atau shabu dengan berat brutto 5,14 gram;
- 1 (satu) paket plastik klip sedang kode F berisi narkotika jenis kristal atau shabu dengan berat brutto 5,16 gram;
- 1 (satu) paket plastik klip sedang kode G berisi narkotika jenis kristal atau shabu dengan berat brutto 5,13 gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;
ad.4.Unsur: beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa Terhadap Terdakwa berawal dari tertangkapnya Sdr. RENDI MARYANTO (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira jam 20.30 WIB di Jalan Tipar Cakung depan Sekolah YURJA Kel. Cakung Barat, Kec. Cakung, Jakarta Timur yang dari penangkapan tersebut Sdr. RENDI MARYANTO kedapatan membawa telah kedapatan menguasai narkotika golongan I jenis shabu yang disuruh dijual oleh Terdakwa yaitu dengan perincian :

- 1 (satu) paket plastik klip sedang kode B berisi narkotika jenis kristal atau shabu dengan berat brutto 2,20 gram;
- 1 (satu) paket plastik klip sedang kode C berisi narkotika jenis kristal atau shabu dengan berat brutto 5,00 gram;
- 1 (satu) paket plastik klip sedang kode D berisi narkotika jenis kristal atau shabu dengan berat brutto 5,14 gram;
- 1 (satu) paket plastik klip sedang kode E berisi narkotika jenis kristal atau shabu dengan berat brutto 5,14 gram;
- 1 (satu) paket plastik klip sedang kode F berisi narkotika jenis kristal atau shabu dengan berat brutto 5,16 gram;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 905/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) paket plastik klip sedang kode G berisi narkoba jenis kristal atau shabu dengan berat brutto 5,13 gram,

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengembangan dengan melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira jam 20.30 WIB Terdakwa berhasil ditangkap di rumah kontrakannya di Jl. Tipar Cakung Gg. SMA 83 RT.003/RW.004 Kel. Sukapura, Kec. Cilincing, Jakarta Utara dan saat dilakukan penggeledahan terhadap rumah kontrakan Terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip sedang kode A berisi narkoba jenis kristal atau shabu dengan berat brutto 4,08 gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti yang ditemukan saat pengkapan terhadap Sdr. RENDI MARYANTO maupun Terdakwa telah ditemukan barang bukti narkoba golongan I yang berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium yaitu :

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2388/NNF/2024 tanggal 20 Juni 2024 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip kode A berisikan kristal warna putih dengan berat netto 3,6779 gram (sisa labkrim berat netto 3,3282 gram), dan
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2387/NNF/2024 tanggal 20 Juni 2024 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 6 (enam) bungkus plastik klip kode A/s d F masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 23,5297 gram (sisa labkrim berat netto seluruhnya 21,9575 gram).

Menimbang, bahwa dengan demikian barang bukti narkoba jenis bukan tanaman tersebut mempunyai berat lebih dari 5 gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum; ad.5.Unsur: Melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Nakotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira jam 20.30 WIB di rumah kontrakan Terdakwa di Jl. Tipar Cakung Gg. SMA 83 RT.003/RW.004 Kel. Sukapura, Kec. Cilincing, Jakarta Utara karena telah melakukan aktifitas transaksi jual beli narkoba jenis shabu.

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba shabu tersebut awalnya yang sedang berada di rumah kontrakannya di Jl. Tipar Cakung Gg. SMA 83 RT.003/RW.004 Kel. Sukapura, Kec. Cilincing, Jakarta Utara lalu

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 905/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkomunikasi via telepon dengan Sdri. BELA (belum tertangkap) yang sedang menjalani Penahanan di LAPAS Perempuan Kelas IIA Sukamiskin, Bandung yang mana Terdakwa ditawarkan untuk mengedarkan narkoba golongan I jenis shabu dengan kesepakatan laku bayar dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per gram.

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira jam 13.00 WIB Terdakwa menyuruh Sdr. RENDI MARYANTO (dilakukan penuntutan terpisah) untuk mengambil paket di daerah Setiabudi, Jakarta Selatan yang kemudian Terdakwa memberikan nomor telepon Sdr. RENDI MARYANTO kepada Sdri. BELA lalu Sdr. RENDI MARYANTO pergi menuju ke Setiabudi, Jakarta Selatan untuk mengambil paket narkoba golongan I jenis shabu tersebut.

Menimbang, bahwa sekira jam 17.00 WIB Sdr. RENDI MARYANTO datang ke rumah kontrakan Terdakwa dengan membawa 1 (satu) kantong besar yang kemudian Terdakwa bersama Sdr. RENDI MARYANTO pergi ke rumah kontrakan Sdr. RENDI MARYANTO di dekat SPBU Bulog, Kel. Sukapura, Kec. Cilincing, Jakarta Utara untuk membuka kantong tersebut yang berisi narkoba golongan I jenis shabu lalu bersama-sama menimbanginya dan diketahui beratnya 50 gram dan setelah ditimbang kemudian dibagi menjadi 10 paket masing-masing dengan berat 5 gram dengan tujuan agar mempermudah penjualannya.

Menimbang, bahwa setelah dibagi-bagi lalu Terdakwa membaginya yaitu diberikan kepada Sdr. RENDI MARYANTO untuk dijual sebanyak 8 paket (berat seluruhnya 40 gram) dan apabila berhasil menjual seluruh narkoba shabu tersebut saksi RENDI MARYANTO akan diberi upah oleh Terdakwa sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menyuruh untuk dijual kepada Sdr. PIYAN (belum tertangkap) dan Sdr. FERY (belum tertangkap) masing-masing sebanyak 1 paket (dengan berat 5 gram) serta kepada Sdr. BOKER (belum tertangkap) sebanyak 1 paket (dengan berat 3 gram), sedangkan Terdakwa membawa 2 paket (berat seluruhnya 10 gram) untuk dijual lagi dan Terdakwa telah berhasil menjual 1 paket (dengan berat 5 gram) kepada Sdr. SAMIL (belum tertangkap).

Menimbang, bahwa dari penjualan tersebut setelah melakukan penyeteroran kepada Sdri. BELA dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per gram, maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per gram sehingga apabila Terdakwa

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 905/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



berhasil menjual seluruh narkotika golongan I dengan berat seluruhnya 50 gram maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) paket plastik klip sedang kode B berisi narkotika jenis kristal atau shabu dengan berat brutto 2,20 gram;
- 2) 1 (satu) paket plastik klip sedang kode C berisi narkotika jenis kristal atau shabu dengan berat brutto 5,00 gram;
- 3) 1 (satu) paket plastik klip sedang kode D berisi narkotika jenis kristal atau shabu dengan berat brutto 5,14 gram;
- 4) 1 (satu) paket plastik klip sedang kode E berisi narkotika jenis kristal atau shabu dengan berat brutto 5,14 gram;
- 5) 1 (satu) paket plastik klip sedang kode F berisi narkotika jenis kristal atau shabu dengan berat brutto 5,16 gram;
- 6) 1 (satu) paket plastik klip sedang kode G berisi narkotika jenis kristal atau shabu dengan berat brutto 5,13 gram,
- 7) 1 (satu) unit handphone warna hitam;
- 8) 1 (satu) paket plastik klip sedang kode A berisi narkotika jenis kristal atau shabu dengan berat brutto 4,08 gram
- 9) 1 (satu) unit handphone warna hitam.

Statusnya ditentukan dalam amar putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang gencar memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AGIL FIRMANSYAH bin Alm. A EFENDI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak melakukan permufakatan jahat menjual narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti:
 - 1) 1 (satu) paket plastik klip sedang kode B berisi narkotika jenis kristal atau shabu dengan berat brutto 2,20 gram;
 - 2) 1 (satu) paket plastik klip sedang kode C berisi narkotika jenis kristal atau shabu dengan berat brutto 5,00 gram;
 - 3) 1 (satu) paket plastik klip sedang kode D berisi narkotika jenis kristal atau shabu dengan berat brutto 5,14 gram;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 905/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) paket plastik klip sedang kode E berisi narkotika jenis kristal atau shabu dengan berat brutto 5,14 gram;
- 5) 1 (satu) paket plastik klip sedang kode F berisi narkotika jenis kristal atau shabu dengan berat brutto 5,16 gram;
- 6) 1 (satu) paket plastik klip sedang kode G berisi narkotika jenis kristal atau shabu dengan berat brutto 5,13 gram;
- 7) 1 (satu) unit handphone warna hitam;

Digunakan dalam perkara lain A.n. Terdakwa RENDI MARYANTO

- 8) 1 (satu) paket plastik klip sedang kode A berisi narkotika jenis kristal atau shabu dengan berat brutto 4,08 gram;
- 9) 1 (satu) unit handphone warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Kamis, tanggal 16 Januari 2025 oleh kami, Gede Sunarjana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yuli Sinthesa Tristania, S.H., M.H., Harto Pancono, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Benedictus Pereto Ledjab, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Erma Octora, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuli Sinthesa Tristania, S.H. M.H

Gede Sunarjana, S.H., M.H.

Harto Pancono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 905/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Benedictus Pereto Ledjab, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 905/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)